

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 3/KU.00.02/JI-05/02/2026**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS DISIPLIN DAN PENYESUAIAN PEMBAYARAN HONOR
JASA TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, akuntabel dan transparan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, diperlukan pengaturan teknis terkait pembayaran honor jasa tenaga alih daya;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan keseragaman dalam pelaksanaan penyesuaian pembayaran honor jasa tenaga alih daya, diperlukan pedoman teknis yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa sebagai bentuk pengendalian administratif dari tanggung jawab kelembagaan dalam pengelolaan anggaran, perlu ditetapkan kebijakan teknis mengenai penyesuaian pembayaran honor jasa tenaga alih daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
14. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Bondowoso Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686157/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PETUNJUK TEKNIS DISIPLIN DAN PENYESUAIAN PEMBAYARAN HONOR JASA TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026.

- PERTAMA** : Penyesuaian pembayaran honor jasa tenaga alih daya dilakukan melalui 2 (dua) unsur, yaitu:
1. Penyesuaian pembayaran terhadap penilaian kinerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji/ honor pokok; dan
 2. Penyesuaian pembayaran terhadap kehadiran tenaga alih daya sebesar 60% (enam puluh persen) dari gaji/honor pokok.
- KEDUA** : Penyesuaian pembayaran honor jasa tidak dilakukan terhadap kehadiran dalam hal tenaga alih daya:
1. Izin sakit selama 1 (satu) sampai 2 (dua) hari, dengan melampirkan surat izin tertulis dan bukti foto saat sakit/istirahat;
 2. Izin sakit lebih dari 2 (dua) hari, dengan menyertakan surat keterangan dokter;
 3. Mengalami duka keluarga inti (anak, suami/istri, orang tua) dengan batas maksimal 3 (tiga) hari, disertai surat keterangan tertulis.
- KETIGA** : Penyesuaian pembayaran honor jasa terhadap kehadiran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dikenakan terhadap izin karena kepentingan lainnya, meliputi:
1. Kegiatan keagamaan seperti sholawatan, tahlilan, selamatan kematian; dan/atau
 2. Kepentingan keluarga lainnya seperti pernikahan keluarga dan kegiatan keluarga sejenis.
- KEEMPAT** : Penyesuaian pembayaran honor jasa terhadap kehadiran karena keterlambatan, ketidakhadiran administrasi absensi, dan pulang sebelum waktunya, ditetapkan sebagai berikut:
1. Izin terlambat kurang dari 3 (tiga) jam, dikenakan penyesuaian sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
 2. Izin terlambat lebih dari 5 (lima) jam, dikenakan penyesuaian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 3. Lupa tidak melakukan absensi sampai dengan 5 (lima) jam, baik saat datang maupun pulang, dikenakan penyesuaian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 4. Pulang sebelum waktu kerja berakhir, dikenakan penyesuaian sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

- KELIMA Kebijakan pelaksanaan disiplin dan penyesuaian pembayaran honor jasa tenaga alih daya sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada Tanggal 28 Januari 2026

Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Bondowoso



Sri Utami, S.Sos. M.Si